

MUTU-4133F

Depok, 28 Desember 2017

Nomor

: 3831.6/EXT-MUTU/XII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Perluasan Ruang Lingkup PT Olympic Furniture Gemilang

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Olympic Furniture Gemilang

No.IUI

: No. 532/0036-IUI/DPMPTSP-IX/2017, tanggal 15 September 2017

Alamat

: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 07- 08 Desember 2017

Jenis Kegiatan

: Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Tembusan:

- 1 Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG

Nomor: 3831.6/EXT-MUTU/XII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Olympic Furniture Gemilang

b. Alamat

: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat

c. No. Izin IUI

: No. 532/0036-IUI/DPMPTSP-IX/2017, tanggal 15 September 2017

d. Kapasitas dan Produk

: Frame dari Kayu = 7.000.000 Pcs; Tempat Tidur/ Ranjang = 15.000 Pcs;

Nacas = 10.000 Pcs; Meja = 10.000 Pcs; Lemari = 10.000 Pcs; Rak =

5.000 Pcs

e. Tanggal Pelaksanaan

: 07 - 08 Desember 2017

f. Jenis Kegiatan

: Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-430

h. Tanggal Terbit

: 05 September 2016

i. Tanggal Berakhir

: 04 September 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2017

Head Office & Laboratory :



MUTU-4140F

25/09/2014

2.0

Depok, 28 Desember 2017

No.

3829.6/EXT-MUTU/XII/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Olympic Furniture Gemilang Attn. Bpk. Robert Buntoro Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu di PT Olympic Furniture Gemilang :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-430

Masa Berlaku Sertifikat

05 September 2016 - 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu	Frame Dari Kayu	7.000.000
Satu Pintu, Pemerintah Kota Bogor No. 532/0036-IUI/DPMPTSP- IX/2017, tanggal 15 September 2017	Tempat Tidur/ Ranjang	15.000
	Nacas	10.000
	Meja	10.000
	Lemari	10.000
	Rak	5.000

Tanggal Perluasan

: 07 - 08 Desember 2017

Tim Auditor

: Dinar Dara Tri Puspita (Auditor)

25/09/2014



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g.	Tim Audit	:	Dinar Dara Tri Puspita P
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bambang Gunardjito Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Olympic Furniture Gemilang	
b.	Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-304	
C.	Izin Industri	:	IUI Lanjutan Persetujuan Atas Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 532/0036-IUI/DPMPTSP-IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	
d.	Jenis Industri	:	IUI Lanjutan	
e.	Kapasitas produksi	:	Frame dari kayu : 7.000.000 pcs/tahun Frame dari alumunium : 2.000.000 pcs/tahun Furniture (Tempat tidur, Nacas, Meja, Lemari, dan Rak) : 50.000 Unit	
f.	Alamat Kantor	:	Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat	
g.	Lokasi Industri		Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat	
h.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	0251 - 8663471 / 0251 - 8663746	
i.	Pengurus Perusahaan	:	- Tn Santo Fransiscus (Direktur) - Tn Au Bintoro (Komisaris)	

Halaman 1 dari 10



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		Tidak ada
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 07 Desember 2017 di Kantor PT Olympic Furniture Gemilang	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Olympic Furniture Gemilang. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Kamis, 07 Desember	Verifikasi dokumen, wawancara dan
Observasi Lapangan	2017 di Kantor dan Lokasi	observasi lapang



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Industri PT Olympic Furniture Gemilang	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08 Desember 2017 di Kantor PT Olympic Furniture Gemilang	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Olympic Furniture Gemilang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28 Desember 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Olympic Furniture Gemilang telah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Perluasan Ruang Lingkup Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan			
memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian atas nama PT AnitaBuana	
a. Akte pendirian perusahaan		Pahala yang telah mendapatkan pengesahan dari	
dan/atau perubahan terakhir		instansi yang berwenang dan Akta Perubahan juga telah	
untuk perusahaan yang		mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham R.I.	

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
berbadan hukum atau KTP		
bagi usaha perorangan.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki izin TDP yang sah dan serta sesuai dengan kegiatan usahanya. Sesuai dengan peraturan terkini di Kota Surabaya terkait Izin Gangguan, yaitu berdasarkan Instruksi Wali Kota Surbaya Nomor: 3 tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 disebutkan bahwa 'Pelayanan Izin gangguan di Kota Surabaya dihentikan' per tanggal ditetapkannya peraturan ini.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari BLH Kota Surabaya dan sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode I dan II tahun tahun 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Olympic Furniture Gemilang sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu dan industri barang bangunan dari kayu.
Verifier h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
	присави	dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	mekanisme uji tuntas	(due diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•	
-		tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Dengan demikian tidak melakukan DPKB
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, tersedia

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	IUI Lanjutan tidak membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L informasinya sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya telah sesuai.
Verifier e. Deklarasi.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Produk Impor Kehutanan berasal dari jenis kayu yang tidak dilarang diperdagangkan.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah menerapkan tally sheet / pencatatan produksi yang mampu memberikan informasi asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi PT Olympic Furniture Gemilang menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian kayu dan hasil produksinya dan terdapat kesesuaian dengan catatan mutasi kayu. Serta terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produksi yang dilakukan oleh PT Olympic Furniture Gemilang sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu penggergajian kayu dan moulding serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di PT Olympic Furniture Gemilang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolaharumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Halaman 7 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Aplicable Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang untuk produk Wooden Pictures Frame, diketahui bahwa semua produk Frame dari Kayu dan Komponen Frame kayu yang di ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang adalah merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Frame dari Kayu dan Komponen Frame Kayu oleh PT Olympic Furniture Gemilang telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen Packing List tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen Invoice tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya


Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen B/L tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Olympic Furniture Gemilang berupa Frame dan komponen Frame dari kayu, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Invoice sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah menggunakan tanda V-Legal pada produknya dan dokumen angkutan serta diketahui juga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	кз
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat keterangan yang berisi tentang "Pernyataan Direktur PT Olympic Furniture Gemilang bahwa karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau tergabung dengan organisasi serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku". Dokumen ini ditandatangani oleh dari Direktur perusahaan dan ditempel di papan pengumuman perusahaan sehingga seluruh karyawan mengetahuinya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia bukti perpanjangan dokumen Peraturan Perusahaan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang sampai bulan Agustus 2017 tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian **PT Olympic Furniture Gemilang** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Halaman 10 dari 10